



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

VERONIKA OTANG, Tempat tanggal lahir: Ba'a, 27 Oktober 1960 Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Desa Penfui Timur, RT 014, RW 006, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 April 2018 dengan register Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akte Perkawinan, dari pemohon Nomor: Lima puluh, Kartu Keluarga Nomor 5301082712080001, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301086710600002 yang bernama **VERONIKA THERESIA OTANG**, tertulis dan terbaca **VERONIKA THERESIA OTANG** yang tidak sesuai dengan nama pada Surat Permandian, Ijasah, surat perkawinan, Surat Keputusan calon pegawai negeri sipil / Surat Keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, juga dokumen-dokumen lain yang sah.
- Bahwa oleh karena itu pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dan terbaca **VERONIKA THERESIA OTANG** menjadi tertulis dan

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **VERONIKA OTANG** sehingga sesuai dengan nama dalam surat permandian, ijasah, surat perkawinan, surat keputusan calon pegawai negeri sipil/ surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, kartu pegawai negeri sipil republik Indonesia, juga dokumen-dokumen lain yang sah.

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama tersebut untuk kelengkapan pengurusan pensiunan dan surat-surat lain dikemudian hari;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kehadapan Ibu kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa nama **VERONIKA THERESIA OTANG** diubah menjadi **VERONIKA OTANG** ;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi Penetapan ini supaya segera mengganti nama pemohon **VERONIKA THERESIA OTANG** diubah menjadi **VERONIKA OTANG** pada Kutipan Akte Perkawinan, dari pemohon Nomor: Lima puluh, tanggal 19 November 1984, Kartu Keluarga Nomor 5301082712080001, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301086710600002;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Bukti **P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Veronika Otang dikeluarkan tanggal 12 April 2012;
2. Bukti **P-2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Veronika Otang dikeluarkan tanggal 12 April 2012;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **13/Pdt.P/2018/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5301082712080001 atas nama kepala keluarga Soda Yakobus, S.Sos yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2017;
4. Bukti **P-4** : Fotocopy Surat Permandian Keuskupan Agung Kupang Paroki St. Kristoforus Ba'a atas nama Veronika Otang yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2018;
5. Bukti **P-5** : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. XVI C1 066537 atas nama Veronika Otang tanggal 1 Maret 1979;
6. Bukti **P-6** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Soda Yakobus dengan Veronika Theresia Otang dikeluarkan tanggal 19 November 1984;
7. Bukti **P-7** : Fotocopy Surat Perkawinan Keuskupan Agung Kupang Timor-Indonesia antara Soda Yakobus dengan Veronika Otang dikeluarkan tanggal 6 Juli 2017;
8. Bukti **P-8** : Fotocopy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran nomor : KEP-1.45/A.13X/UP.04/0182 Direktur Jenderal Anggaran kepada Veronika Otang tanggal 25 Januari 1982;
9. Bukti **P-9** : Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KM-4385/SJ.2.3/UP.1/80 atas nama Veronika Otang tanggal 10 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9** telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda **P-9** yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi I : Soda Yakobus, S.Sos., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian namanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama pada Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Kartu Pegawai Negeri Sipil, Surat Permandian, Surat Perkawinan dan Surat Keputusan pengangkatan pemohon sebagai calon pegawai negeri sipil dan pengangkatan pegawai negeri sipil;
- Bahwa nama yang terdapat dalam Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah Veronika Theresia Otang berbeda dengan nama dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Kartu Pegawai Negeri Sipil, Surat Permandian, Surat Perkawinan dan Surat Keputusan pengangkatan pemohon sebagai calon pegawai negeri sipil dan pengangkatan pegawai negeri sipil yaitu Veronika Otang;
- Bahwa Nama yang mau dirubah adalah nama yang terdapat di Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Veronika Theresia Otang dirubah menjadi Veronika Otang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Perkawinan untuk kepentingan pengurusan Pensiun;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

Saksi 2 : Susana Sisilia Otang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian namanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama pada Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Kartu Pegawai Negeri Sipil, Surat Permandian, Surat Perkawinan dan Surat Keputusan

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **13/Pdt.P/2018/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan pemohon sebagai calon pegawai negeri sipil dan pengangkatan pegawai negeri sipil;

- Bahwa nama yang terdapat dalam Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah Veronika Theresia Otang berbeda dengan nama dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Kartu Pegawai Negeri Sipil, Surat Permandian, Surat Perkawinan dan Surat Keputusan pengangkatan pemohon sebagai calon pegawai negeri sipil dan pengangkatan pegawai negeri sipil yaitu Veronika Otang;
- Bahwa nama yang mau dirubah adalah nama yang terdapat di Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Veronika Theresia Otang dirubah menjadi Veronika Otang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Nama pada Akta Perkawinan untuk kepentingan pengurusan Pensiun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Kutipan Akte Perkawinan, dari pemohon Nomor: Lima puluh, Kartu Keluarga Nomor 5301082712080001, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301086710600002 yang bernama VERONIKA THERESIA OTANG, tertulis dan terbaca VERONIKA THERESIA OTANG yang tidak sesuai dengan nama pada Surat Permandian, Ijasah, surat perkawinan, Surat Keputusan calon pegawai negeri sipil / Surat Keputusan pengangkatan pegawai

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **13/Pdt.P/2018/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil, Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, juga dokumen-dokumen lain yang sah;

Menimbang, bahwa karena itu pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis dan terbaca VERONIKA THERESIA OTANG menjadi tertulis dan terbaca VERONIKA OTANG sehingga sesuai dengan nama dalam surat permandian, ijasah, surat perkawinan, surat keputusan calon pegawai negeri sipil/ surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, kartu pegawai negeri sipil republik Indonesia, juga dokumen-dokumen lain yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama tersebut untuk kelengkapan pengurusan pensiunan dan surat-surat lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **Soda Yakobus, S.Sos** dan saksi 2. **Susana Sisilia Otang**;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8** dan **P-9** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Pemohon dikenal dengan nama Veronika Otang;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat yang diberi tanda **P-3** yaitu Kartu Keluarga nomor 5301082712080001 atas nama kepala keluarga Soda Yakobus, S.Sos yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2017 dan **P-6** yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Soda Yakobus dengan Veronika Theresia Otang dikeluarkan tanggal 19 November 1984;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama **VERONIKA THERESIA OTANG** diubah menjadi **VERONIKA OTANG**;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama **VERONIKA THERESIA OTANG** diubah menjadi **VERONIKA OTANG** pada Kutipan Akte Perkawinan, dari pemohon Nomor: Lima puluh, tanggal 19 November 1984, Kartu Keluarga Nomor 5301082712080001, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301086710600002;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd./

Dian Ekawati Septori, S.H., M.H.

Hakim,

ttd./

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **13/Pdt.P/2018/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP	: Rp. 30.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

Melky Boreel, S.H., M.H.

NIP. 19800519 200212 1 002

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor **13/Pdt.P/2018/PN 01m**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)